

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR-228 TAHUN 1968.-

TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM SWASTA GONDANG KABUPATEN SRAGEN MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DI GONDANG KABUPATEN SRAGEN (PROVINSI DJAWA TENGAH).-

M E N T E R I A G A M A :

- MEMBATJA** :
1. Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Gondang Kabupaten Sragen tgl. 1-12-1967 No.155/Pan/Sek.I/68, perihal permohonan penergian Madrasah tersebut yang didukung seperuhnya oleh Kepala Pemerintahan Daerah dan Organisasi setempat yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Penyerahan gedung, tanah dan alat2 perlengkapan lainnya untuk dipergunakan (tanpa sewa) oleh M.Ts.A.I.N.,
 - b. Surat Pernyataan kesediaan Pengurus M.Ts.A.I. Pemerintahan Negeri untuk membiayai M.Ts.A.I.N. selama Pemerintah belum mampu membiayainya;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Sragen tgl. 1-12-1967 No.1512/B/Tan/E.28/68 yang disetujui oleh Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah dan Surat Kepala Kantor Ketjamatan Gondang tgl. 27-6-1968 No. P.U.T.1502/68 yang diketahui/disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sragen tentang usul penergian Madrasah Swasta tersebut;
 3. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 27-9-1968 No.Dd/I/Pda/S/Dag/1490 tentang penergian Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Gondang menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) yang mendapat persetujuan Direktur Djenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam Departemen Agama tgl. 9-9-1968;
- MENIMBANG** :
- a. bahwa berhubung semakin pesatnya perkembangan Pendidikan Agama di-daerah2 pada umumnya dan di-daerah Kabupaten Sragen pada khususnya dan untuk memenuhi hasrat masyarakat serta Pemerintahan Daerah setempat akan penergian Madrasah Tsanawijah Agama Islam Gondang Kabupaten Sragen serta untuk mempertinggi mutu Pendidikan Agama pada Madrasah itu, maka dipandang perlu segera menabulkan permohonan tersebut;
 - b. bahwa Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Gondang Kabupaten Sragen telah memenuhi syarat2 untuk dapat dipenerikan;
- MENINGAT** :
1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan pasal 34,
 2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXVII/MPRS/1966,
 3. U.U. No.4 th. 1950 jo. U.U. No.12 th. 1954,
 4. Keputusan Menteri Agama No. 29 th. 1967,
 5. Peraturan Menteri Agama No. 3 th. 1967,
 6. Keputusan Menteri Agama No. 56 th. 1967 jiz. No. 9 th. 1967 dan No. 113 th. 1968;

M E M U T U S K A N :**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Menegerikan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Gondang Kabupaten Sragen menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Gondang Kabupaten Sragen

- Kedua : Pengisian tenaga Guru/Pegawai untuk M.Ts.A.I.N. tersebut disesuaikan dengan formasi Kantor/Sekolah dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam Departemen Agama menurut peraturan yang berlaku.-
- Ketiga : Segala kekajaann Madrasah Swasta tersebut yang berwujud tanah, gedung dan perlengkapannya dipindjamkan (tanpa sewa) kepada Pemerintah c.q. Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam Departemen Agama untuk dipergunakan oleh M.Ts.A.I.N. tersebut selama belum memiliki kekajaan sendiri.-
- Keempat : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini jaitu mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam Departemen Agama.-
- Kelima : Segala pengeluaran dan pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama m.a.: 15.2.16.200/252 dan selama anggaran tersebut tidak menjukupinya maka biaya pembinaan selanjutnya untuk sementara dibebankan kepada Pengurus Madrasah Swasta tersebut.-
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan permulaan tahun adjaro 1968 (1 Januari 1968).

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 2 Oktober 1968.-

MENTERI AGAMA,

(K.H.M. DAHLAN).-

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth:

1. Kabinet Pembangunan,
2. Menteri Negara Bidang Kepra,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat D.P.R.G.R.,
7. Semua Departemen dalam Bidang Kepra (Agama, Sosial. P. & K. dan Kesehatan),
8. D.P.R.G.R. Komisi "G",
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,
11. Ditdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta,
12. Ditdjen Anggaran Dep. Keuangan,
13. Inspektorat Djenderal Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan,
15. Direktorat Djenderal Pengawas Keuangan Dep. Keuangan,
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan,
17. Direktorat Tatq Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan,
18. Direktorat Perdjalan Dep. Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan di Semarang,
20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
22. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Sragen di Sragen,
23. Sekdjen/Ditdjen di Departemen Agama { 6 exp. },
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Dep. Agama { 16 exp. },
25. Biro Pengolahan dan Perencanaan Dep. Agama { 15 exp. },



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GONDANG
Terakreditasi A

Jalan Gondang Baru RT.14 Gondang, SRAGEN 57254

Telepon (0271) 887086

email : mtsngondangkedung@kemenag.go.id / mtsn.gondang@yahoo.com

website : www.mtsngondangkabsragen.sch.id

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 289/Mts.11.14.68/PP.01.1/08/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Gondang Desa Gondang Baru RT.14 Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 12113314002
2. Nama RA/Madrasah : M.Ts.A.I.N. Gondang Kabupaten Sragen
3. Alamat
 - a. Jalan : Gondang Kedungbanteng
 - b. Kelurahan : Gondang
 - c. Kecamatan : Gondang
 - d. Kab/Kota : Sragen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1968, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MTs Negeri Gondang Kabupaten Sragen
2. Alamat : Gondang Baru RT.14, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gondang, 2 Agustus 2016

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sragen

Yang menyatakan,
Kepala Madrasah

Drs. H. Irwan Junaidi
NIP. 19590606 198603 1 004

Sumanto, S.Pd M.Pd
NIP. 19650215 199403 1 005

